

**ASLI**



**PERBAIKAN PERMOHONAN**

Hari : **PABU**

Tanggal : **23 DESEMBER 2020**

Jam : **23.27 WIB**

**KANTOR HUKUM**

**HUSNI TAMRIN, SH. & PARTNERS**

Jl. Raya Selebung Lajut, Utara Masjid Nurul Hidayah Selebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya  
Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.  
E-mail. husnitamrin0610@gmail.com. Hp.087865060625

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor : 420/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/XII/2020 Tentang  
Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon  
Bupati/Calon Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020  
Tanggal 17 Desember 2020.

Kepada :

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

di

**JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR : 6 JAKARTA PUSAT.**

Dengan hormat.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **H. MASRUN, SH.**

Alamat : Jontlak, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya, Kabupaten  
Lombok Tengah.

E-mail : [hmasrun9@gmail.com](mailto:hmasrun9@gmail.com).

NIK : 5202100904630002

2. Nama : **H. HABIB ZIADI**

Alamat : Kampung Mispalah, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya,  
Kabupaten Lombok Tengah.

E-mail : [darmuhibbin@gmail.com](mailto:darmuhibbin@gmail.com).

NIK : 5202010407860002

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020,  
Nomor Urut : 3, berdasarkan surat kuasa khusus nomor :

**01/KH.HT/MK/XII/2020**, Tanggal 18 Desember 2020, dalam hal ini memberi  
kuasa kepada :

**REGISTRASI**

No. **102/PHPBUP XIX./20.21**

Hari : **Senin**

Tanggal : **18 Januari 2021**

Jam : **10.00 WIB**

<b>HUSNI TAMRIN, SH.</b>	<b>N.I.A</b>	<b>: 1874.18.00.18</b>
<b>YUDIAN SASTRAWAN, SH.</b>	<b>N.I.A</b>	<b>: 15.04096</b>
<b>IKHSAN RAMDHANI, SH.</b>	<b>N.I.A</b>	<b>: 103.0782</b>
<b>SALADIN HAKIM, SH.</b>	<b>N.I.A.</b>	<b>: 93.0243</b>

Semuanya bekerja sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM HUSNI TAMRIN, SH & PARTNERS** beralamat Jl. Raya Selebung Lajut, Utara Masjid Nurul Hidayah Selebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, e-mail.husnitamrin0610@gmail.com, Hp.087865060625.

Selanjutnya disebut sebagai:-----**PEMOHON**-----

Terhadap :

**KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH**, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Praya, Kab. Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kode Pos : 83511.

Selanjutnya disebut sebagai:-----**TERMOHON**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Lombok Tengah Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Kamis, Tanggal 17 Desember 2020, pukul 21.49 WITA.

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus.

- b. Bahwa permohonan pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- c. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil perolehan suara hasil pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.**

- a. Bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perselisihan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan, pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 108/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 109/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab./IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020, Tertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah Peserta

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3.

- d. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 420/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.**

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota.
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah nomor : 420/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020, Pukul 21.49 WITA.
- c. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut pemohon, permohonan pemohon yang diajukan ke mahkamah konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN.**

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh TERMOHON, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

Tabel 1A

<b>NO</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
<b>1</b>	<b>Ir. Hj. LALE PRAYATNI - H. SUMUM, S.Pd., SH., M.Pd.</b>	67258
<b>2</b>	<b>AHMAD ZIADI, S.IP - Ir. LALU ASWANTARA</b>	83620
<b>3</b>	<b>H. MASRUN, SH - H. HABIB ZIADI</b>	155391
<b>4</b>	<b>H. L. PATHUL BAHRI, S.IP - Dr. H. M. NURSIAH, S.Sos., M.Si.</b>	199299
<b>5</b>	<b>Drs. H. LALU SASWADI - Ir. H. DAHRUN, MM.</b>	16974
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>522542</b>

Berdasarkan tabel 1A di atas, pemohon berada pada peringkat ke dua (2) dengan perolehan suara sebanyak 155391 suara.

Bahwa sehingga berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah *a quo* selisih suara antara pemohon dengan dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (H.L. Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H. Nursiah, S.Sos., M.Si.) sejumlah 43.908 suara, namun demikian selisih suara tersebut sebagai akibat dari pelanggaran adminitrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif baik yang dilakukan secara langsung oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4, maupun pengerahan dan / atau pelibatan pejabat pemerintahan maupun Aparatur Sipil Negara pada pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan yang digerakkan oleh Bupati Lombok Tengah.

Bahwa lebih lanjut pemohon dapat menyampaikan fakta-fakta pelanggaran administrasi yang bersifat TSM tersebut sebagai berikut :

## **A. PERAN DAN KETERLIBATAN BUPATI LOMBOK TENGAHDAN JAJARAN PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH.**

1. Bahwa di dalam suatu pemilihan umum maupun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pemerintah Daerah khususnya Bupati sebagai pejabat publik yang lahir dari rahim rakyat di suatu daerah yang dipimpinnya, mempunyai peran-peran yang sangat strategis untuk mengawal dan mensukseskan penyelenggaraan pemilihan di daerahnya dapat terlaksanadengan baik dan tentunyaberkewajiban untuk menjamin kebebasan masyarakat dalammenyalurkan hak-hak politiknya sebagai suatu sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih calon pemimpinnya secara bebas tanpa adanya tekanan maupun intervensi dari pihak manapun, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang secara tegas menerangkan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota dapat terlaksana secara langsung dan demokratis. Sehingga pemilihan tersebut dapat melahirkan pemimpin kuat dan*legitimate* sesuai dengan kehendak rakyat .
2. Bahwa sebaliknya apabila seorang bupati sebagai pemimpin di daerahnya berafiliasi kepada calon-calon tertentu maka dapat dipastikan penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas hanya ada pada alam *ideas* saja karena sikap tersebut sudah barang tentu dapat mencederai prinsip-prinsip demokrasi, karena dengan kekuasaan yang dimilikinya bupati dapatdengan mudah untuk menggerakkan dan memanfaatkanseluruh sumber daya dan / atau perangkat-perangkat didaerahnya untuk diarahkan kepada pasangan calon tertentu sesuai dengan kemauannya / kepentingan politiknyasehingga pemilihan bupati dan wakil bupati hanya “seremonial” belaka.

3. Bahwa penomena ini terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, H. Moh. Suhaili FT, S.H. sebagai bupati yang telah sepuluh Tahun menjabat, pada periode terakhirnya karena tidak dapat mencalonkan diri kembali sebagai Calon Bupati, H. Moh Suhaili FT, SH secara terang-terangan memberikan *support* dan dukungan kepada Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati nomor urut 4.H. L. Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si. yang mana L. Fathul Bahri ini calon petahana yang merupakan Wakil Bupati dari H. Moh. Suhaili FT, SH)
4. Bahwa Hal ini tampak secara kasat mata dan sangat vulgar karena hampir di setiap titik-titik strategis sampai pelosok-pelosok di Daerah Pemilihan Di Kabupaten Lombok Tengah terpampang jelas foto Bupati Lombok Tengah yang mendukung Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Nomor Urut 4.(H. L. Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si.)
5. Bahwa seperti yang telah pemohon sampaikan di diatas dukungan kepada Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Calon Nomor Urut 4 (H. L. Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si.) ini tidak saja dengan alat peraga kampanye (APK) semata namun H.Moh. Suhali FT, SH (Bupati Lombok Tengah) secara aktif terlibat dan menggerakkan perangkatnya atau setidaknya-tidaknya melakukan pembiaran kepada Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan bawahannya untuk memberikan dukungan langsung kepada Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4. H. L. Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si.
6. Bahwa hal ini dimulai dari sejak Pendaftaran Pasangan Calon, Penetapan Pasangan Calon Dan Penetapan Nomor Urut sampai Hari Pencoblosan dan Penghitungan Perolehan Suara Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020, Bupati Lombok Tengah telah secara aktif memanfaatkan kekuasaannya untuk membantu Pemenangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4. (H. L. Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si.)

7. Bahwa lebih lanjut dalam rangka mengkonsolidasi kekuatan politiknya Bupati Lombok Tengah mengajak para pejabat dilingkup pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mengadakan konsolidasi politis yang dikemas dengan acara touring ke Sembalun Kabupaten Lombok Timur yang mana acara tersebut telibat jajaran pejabat struktural Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dari level kepala dinas dan jajarannya dan melibatkan camat se-Kabupaten Lombok Tengah.
8. Bahwa sehingga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 telah secara nyata di arahkan untuk menjadikan H. Lalu Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H.M. Nursiah, Sos., M.Si sebagai Bupati Lombok Tengah tahun 2020 dan KPU Kabupaten Lombok Tengah Telah dengan menempatkan dirinya sebagai intsrumen untuk itu .
9. Bahwa adapun menurut temuan saksi maupun simpatisan pemohon bererapa pejabat daerah yang terlibat pada acara tersebut adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMD), Kepala Dinas pertanian dan Peternakan, Kepala Kesatuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kabupaten Lombok Tengah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Tengah yang berpose 4 jari dan menggunakan selendang *kembang komak* (bahasa daerah) yang merupakan simbol dukungan kepada Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Nomor Urut 4 .(H.L Pathul Bahri, S.IP. dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos. M.Si.) (bukti foto terlampir).

Bahwa dari keterangan saksi maupun simpatisan pemohon, pemohon dapat menemukan data dan atau fakta kejadian-kejadian

yang hampir sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari setingkat Kepala Satuan Kerja Kepala Daerah (SKPD), Kepala BPBD Kabupaten Lombok Tengah, Kasat POL PP Kabupaten Lombok Tengah, Staf Ahli Bupati sampai pejabat di level terbawah bahkan Para Kepala Desa dan Stafnya secara terang-terangan mengarahkan jajarannya untuk memenangkan / memilih Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati nomor urut 4. H. L. Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si. (bukti terlampir)

Bahwa demikian pula dalam suatu kegiatan-kegiatan sosial maupun keagamaan H. Moh. Suaili FT, SH. Secara terang-terangan mengajak dan menyampaikan sikap politik untuk mempengaruhi masyarakat agar masyarakat pemilih meyalurkan hak politiknya untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4. (H. L. Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si.)

Dari keterangan saksi-saksi maupun para simpatisan pemohon, berikut kami tampilkan bentuk-bentuk agenda politik Bupati Lombok Tengah untuk mengarahkan bawahannya maupun menunjukkan keberpihakannya kepada Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4. (H. L. Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si.) kegiatan mana dapat dikualifikasi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur Sistematis dan massif.

- a. Pada Tanggal 18 Nopember 2020 Bupati Lombok Tengah H. Moh. Suhaili FT, SH menyampaikan pidato dan orasi politiknya kepada seluruh masyarakat yang hadir pada kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4 yang dikemas dengan acara silaturahmi di Pondok Pesantren Assalamatut Durain Zainudin Atsani NW Semoyang pimpinan TGH Selamat Syukur Ikhlas, Bupati Lombok Tengah secara terbuka mengajak semua masyarakat pada saat itu untuk memenangkan Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati No. 4 (H. Lalu Fathul Bahri, S.IP dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si), pada acara tersebut juga dihadiri langsung oleh Calon Bupati Nomor Urut 4 dan hadir pula pada acara tersebut beberapa Pejabat Struktural pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah diantaranya Makbul Ramen yang menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, Camat Praya Timur Lalu Fathul Rahman, dan Kepala Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur dan lebih ironisnya lagi orasi dan agenda-agenda politis yang diikuti oleh Bupati Lombok Tengah tidak dibekali dengan izin cuti sebagai Bupati (bukti terlampir). Tentang hal ini juga dimuat pada Koran Harian Radar Lombok pada Tanggal 20 November 2020, dengan judul “ Bawaslu dalam dugaan pelanggaran kampanye Bupati H. Moh. Suhaili FT, SH “, ini memperkuat bahwa Bupati secara terbuka dan terang-terangan menunjukkan keberpihakannya kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4. (H. L. Pathul Bahri S.I.P dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si.) (bukti terlampir).

- b. Sehingga hal ini menjadi preseden buruk terhadap munculnya berbagai bentuk pelanggaran lain yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.
- c. Bupati Lombok Tengah bersama salah satu Anggota Sat Pol PP Kabupaten Lombok Tengah berfoto mengangkat 4 Jari sebagai simbol dukungan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Nomor Urut 4. (bukti terlampir)
- d. Bupati Lombok Tengah mengadakan Pertemuan dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Nomor Urut 4 di Kompleks Yayasan Yatofa Bodak Desa Montong Terep.
- e. Bupati Lombok Tengah Mengumpulkan Kepala Desa dan BKD se-Kecamatan Batukliang di Lesehan Tanak Maik samping Polsek Mantang dalam rangka mengarahkan dukungan kepada

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4.(H. L. Pathul Bahri S.I.P dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si.)

- f. Bahwa, selain menjabat sebagai Bupati Lombok Tengah,H.Moh. Suhaili FT, SH juga merupakan Ketua DPD I GOLKAR NTB yang notobene merupakan partai pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4.(H.L. Pathul Bahri dan Dr. H. M. Nursiah,S.Sos., M.Si.) sehingga sudah barang tentu dari sekian banyak kegiatan yang diikuti pada masa tahapan penyelenggaraan patut diduga sebagai agenda politis untuk memuluskan kepentingan politis dalam rangka pemenanganPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4(H. L. Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos, M.Si.) namun demikian dalam banyak kegiatan politik yang dikuti tersebut H. Moh. Suhaili FT, SH di undang atau hadir dalam kapasitasnya sebagai Bupati Lombok Tengah.

Bahwa terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah yang dilamanya termasuk Gakkumdu (Kejaksaan dan kepolisian)sebagai unsur penyelenggara pemilihan tidak mengambil sikap atau terkesan melakukan pembiaran dan tutu mata atas persoalan tersebut.

Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta di atas tergambar jelas kegiatan-kegiatan yang di ikuti Bupati H. Moh. Suhaili FT, SH dalam kapasitasnya sebagai Bupati Lombok Tengah secara nyata-nyata menunjukkan dukungannya kepada Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (H. L. Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos, M.Si.)hal mana dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Massif.

## **B. KETERLIBATAN DAN PELIBATAN PEJABAT-PEJABAT STRUKTURAL PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH.**

1. Bahwa Kepala SKPD Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah mengundang seluruh anggota Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah dan Pendamping Desa di tiap-tiap kecamatan tersebut oleh Koordinator Program Harapan Keluarga (PKH) Kabupaten Lombok Tengah bertempat diruangan Kepala SKPD Kabupaten Lombok Tengah, Para Pendamping Kecamatan dan Pendamping Desa se-Kabupaten Lombok Tengah diarahkan untuk melakukan sosialisasi dan mengarahkan masyarakat khususnya para penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (H. L. Fathul Bari dan Dr. H. M. Nursiah, S, Sos., M.Si)
2. Bahwa berdasarkan keterangan salah seorang koordinator PKH Kecamatan yang membawahi 15 desa dan kelurahan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, menyampaikan arahan di hadapan koordinator PKH kecamatan dan para pendamping desa saat itu bahwa “di level kepala dinas ke atas politik merupakan keniscayaan jadi saya minta kepada kalian sebagai anak-anak saya jangan sampai lepas dari pelukan saya, jadi saya minta tolong agar kita bersama-sama mendukung yang sudah berpengalaman saja.
3. Bahwa tindak lanjut dari pertemuan tersebut beberapa hari kemudian para Pendamping PKH Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah diundang ke kediaman Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Dr. H. M. NURSIAH, S.Sos., M.Si) dan pada saat itu hadir pula Koordinator PKH Kabupaten (Muhammad Lutfi) dari pertemuan tersebut terjadi konsensus politik bahwa apabila Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 ( H.L. Fathul Bahri, S.IP dan Dr. H.M. Nursiah, S.Sos. M.Si ) terpilih sebagai Bupati dan wakil Bupati Lombok Tengah setiap Koordinator PKH Kecamatan dan Pendamping Desa di masing-masing kecamatan akan difasilitasi pengadaan tablet pintar.

4. Bahwa lebih lanjut di samping sebagai penanggung jawab PKH Kabupaten Lombok Tengah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Juga sebagai pihak penanggungjawab dan pejabat yang menerbitkan SK Pengangkatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan (TKSK) untuk masing-masing kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah yang mana Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) ini bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai yang berjumlah ratusan ribu orang yang sarasannya tersebar diseluruh kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah.
5. Bahwa program inipun pun telah dipolitisasi oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah untuk mendulang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4. (H.Lalu Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos. M.Si ) dugaan ini karena setelah pertemuan tersebut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengahkemudian menginstruksikan bawahannya yang menjabat selaku Kasi Fakir Miskin Pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah mengumpulkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan se-Kabupaten Lombok Tengah dengan memberikan arahan-arahan agar Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan(TKSK) Se-Kabupaten Lombok Tengah mengkonsolidasi para penerima manfaat dari bantuan pangan non tunai ini untuk memilih calon nomor urut 4. (H.Lalu Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H.M. Nursiah, S.Sos. M.Si )
6. Bahwa tindak lanjut dari pertemuan tersebut berdasarkan temuan dan keterangan dari saksi maupun simpatisan pemohon salah seorang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan (TKSK) yang bernama Saurin Jantaka TKSK Kecamatan Praya Barat Daya secara terang-terangan terlibat aktif sebagai tim pemenangan dan ikut mengkompanyekan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4. (H.L. Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos. M.Si) Dengan cara memberikan pengarahan kepada agen penyalur

bantuan agar pada saat pencairan / pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai diselipkan APK milik Pasangan Calon Nomor Urut 4 (H.Lalu Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H.M. Nursiah, S.Sos. M.Si) (bukti foto terlampir);

7. Bahwa sehingga berdasarkan temuan dan keterangan dari saksi-saksi pemohon dilapangan pada saat distribusi bantuan yang dari PKH maupun TKSK ditemukan beberapa kasus berupa :
  - a. Di Desa Monggas, Kecamatan Kopang, pendamping PKH Kecamatan atas nama Japriadi mengarahkan Kelompok Penerima Manfaat (KPM-PKH) untuk memilih Pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4. (bukti Foto terlampir)
  - b. di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, pada saat penyerahan BPNT di bagikan Alat Peraga Kampanye (APK) Milik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4. (H.Lalu Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H.M. Nursiah, S.Sos. M.Si )

Bahwa untuk menakar potensi suara dan sebaran pemilih yang berasal dari Program Keluarga Harapan (PKH) Kab. Lombok Tengah dan TKSK se-Kabupaten Lombok tengah Berikut kami tampilkan jumlah sasaran PKH dan TKSK di Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tabel dibawah ini:

#### **JUMLAH PENERIMA PKH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JMH KPM</b>
1	PRAYA	7327
2	PRAYA TENGAH	4765
3	KOPANG	7452
4	JANAPRIA	7334
5	PRAYA TIMUR	5547
6	PUJUT	10575
7	PRAYA BARAT	6706
8	PRAYA BARAT DAYA	5133

9	JONGGAT	6882
10	PRINGGARATA	5502
11	BATU KLIANG	5956
12	BATUKLIANG UTARA	5628
<b>TOTAL</b>		<b>78807</b>

Selanjutnya data kelompok penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Kementerian Sosial RI.

#### **JUMLAH PENERIMA BPNT KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JMH KPM</b>
1	PRAYA	9583
2	PRAYA TENGAH	6951
3	KOPANG	10370
4	JANAPRIA	10772
5	PRAYA TIMUR	7539
6	PUJUT	14167
7	PRAYA BARAT	9841
8	PRAYA BARAT DAYA	8125
9	JONGGAT	6951
10	PRINGGARATA	8066
11	BATU KLIANG	8015
12	BATUKLIANG UTARA	7145
<b>TOTAL</b>		<b>111540</b>

Bahwa sehingga dampak keterlibatan dan pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif yang melibatkan pejabat-pejabat struktural di lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tersebut perolehan suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (H.L. Pathul Bahri, S.IP. Dan Dr.H.M.Nursiah, S.Sos., M.Si.) di beberapa kecamatan yang sebelumnya menjadi basis pemilih dari

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (H.Masirun, S.H. dan H. Habib Ziadi) terdegradasi / turun secara drastis.

Bahwa di samping pemanfaatan program-program pemerintah pusat oleh organisasi perangkat daerah sebagaimana telah kami dalilkan di atas, keterlibatan dan keberpihakan organisasi perangkat daerah pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah, secara ringkas dapat pemohon paparkan sebagai berikut :

- a. Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga MAKBUL RAMEN berorasi politik di hadapan sejumlah guru dihadiri oleh Pasangan Calon Wakil Bupati Dr. H.M. Nursiah, S.Sos. M.Si bertempat di Di Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.
- b. Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga H.L Dipta bersama beberapa ASN berada di Posko Pemenangan Pasangan Calon Bupati H. L Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H.M. Nursiah, S.Sos, M.Si Saat Proses penghitungan Suara sedang berlangsung.
- c. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Sri Handayani di dampingi PKH bertempat di Lesehan Taliwang Praya mengangkat tangan 4 Jari Setelah hari pencoblosan sebagai bentuk kesohehan dukungannya.

**C. KETERLIBATAN CAMAT DAN KEPALA DESA SEBAGAI EKSEKUTOR DALAM POLITIK UANG SEBAGAI UPAYA MENDULANG PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATINOMOR URUT 4.**

1. Bahwa seperti yang telah pemohon sampaikan diatas keterlibatan dan pelibatan unsur Pemerintahan dan Pejabat Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah yang secara terstruktur, sistematis dan masif diperkuat lagi dengan adanya surat undangan tertanggal 18 November 2020, yang ditandatangani oleh Camat Batukliang Utara

yang ditujukan kepada seluruh kepada desa berserta seluruh perangkat desa di wilayah Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, untuk mengadakan pertemuan dan / atau silaturahmi di rumah ALI USMAN AHIM (SEKRETARIS DPD NTB PARTAI GERINDRA) di Dusun Teratak Desa Teratak Kecamatan BatuKliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB. Sebagai salah satu pengusung utama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4. (H.L. Pathul Bahri, S.IP. Dan Dr.H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si.).

2. Bahwa upaya-upaya tersebut patut diduga merupakan perintah berjenjang sebagai tindak lanjut dari konsolidasi politik Bupati Lombok Tengah dengan jajarannya di Sembalun tersebut, karena beberapa hari setelah hampir sebagian besar organisasi perangkat daerah terlibat dalam rangka pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4. (H.L. Pathul Bahri, S.IP. Dan Dr.H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si.).
3. Bahwa pada hari jum'at tanggal 7 November 2020 bertempat di masjid Baiturrahman, Dusun Setepak Batukliang utara, Camat Batukliang Utara secara terbuka di hadapan jam'ah yang baru selesai sholat jum'at memberikan Warles kepada Remaja dengan mengarahkan semua jam'ah untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati No Urut 4. (H.L. Pathul Bahri, S.IP. Dan Dr.H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si.).
4. Bahwa Kepala Desa Bujak secara nyata-nyata mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4, hal di buktikan dengan adanya intimidasi dari kepala desa kepada kepala dusun Rancem dengan menginstruksikan kepala dusun rancem agar bergerak mengkonsolidasi pemilih wilayah kekadusunya untuk memenangkan Pasangan Calon No. Urut 4. (H.L. Pathul Bahri, S.IP. Dan Dr..H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si.)

5. Bahwa namun, oleh karena perolehan suara di dusun TPS yang berada di wilayah Kekadusan Rancem tidak sesuai dengan target Kepala Desa Bujak, Kepala Dusun Rancem kembali diberikan surat peringatan dengan menggunakan kewenangannya yang seolah-olah Kepala Dusun Rancem dianggap tidak loyal terhadap kebijakan pimpinan.
6. Bahwa pada Hari Senin Tanggal 07 desember 2020 tepatnya H-2 pencoblosan bertempat di Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui Kepala Desa Selebung memberikan uang kepada Kadus Tujung-Ujung Barat sebesar Rp. 5.000.000 dengan perintah lisan untuk digunakan mengkondisikan pemilih agar memilih pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4. (H.L. Pathul Bahri, S.IP. Dan Dr.H.M Nursiah, S.Sos., M.Si.)
7. Bahwat tidak cukup memanfaatkan pengaruh kekuasaannya sebagai upaya pemenangan calon, ditemukan pula penggunaan uang (*money politic*) yang dilakukan dengan membagikan uang kepada kepala desa-kepala desa masing-masing sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Camat Praya Barat Daya pada hari Kamis Tanggal 19 Nopember bertempat di Kantor Camat Praya Barat Daya.
8. Bahwa hal ini diperkuat dengan adanya temuan pada Tanggal 25 Nopember 2020 Kepala Desa Ungga (Armin Suasto Hadi Putro, SH.) melakukan pembagian Kartu Bantuan Sosial Tunai (BST) yang disertai APK milik Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 kepada masyarakat Desa Ungga yang terdaftar sebagai penerima BST tersebut bertempat di Kantor Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Dayadan atas kejadian tersebut masyarakat Desa Ungga Atas nama Muhammad Apriadi Abdi Negara, S.H, telah melaporkan kejadian tersebut ke Sentra Gakkumdu.

9. Bahwa berdasarkan laporan tersebut, Penyidik Gakkumdu menetapkan Kepala Desa Ungga sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar ketentuan pasal 71 Undang-undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota.
10. Bahwa selain fakta diatas berdasarkan keterangan saksi, calon bupati no 4 H. L. Pathul Bahri, S.IP mengundang Kepala Desa Dasan Baru Kopang, beserta prangkatnya di rumah calon bupati H. L. Pathul Bahri, S.IP dengan mengarahkan memilih pasangan calon nomor urut 4 disertai dengan mengiming-imingi apabila pasangan calon tersebut terpilih sebagai Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah semua kadus akan diberikan Sepeda Motor Yamaha *Merk N Max*.
11. Bahwa atas kejadian ini kemudian masyarakat setempat yang merupakan simpatisan pemohon telah melaporkan kejadian Tersebut Ke Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.(Bukti terlampir)
12. Bahwa hal yang sama berupa politik uang maupun sembako terjadi juga di berbagai wilayah yang tersebar di Kabupaten Lombok Tengah hal ini menunjukkan begitu terstruktur sistematis dan masifnya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4. (H. Lalu Pathul Bahri, S.IP. dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si.) untuk meraup suara dan menarik dukungan sebesar-besarnya dari pemilih.

#### **D. KETERLIBATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN.**

1. Bahwa di samping larangan dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara, yang mana tidak boleh terlibat secara aktif dalam suatu pemilihan, namun penyelenggara yang seharusnya bertugas memastikan penyelenggaraan pemilihan dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon justru bertindak sebaliknya dengan

melakukan pembiaran terhadap pelanggaran administrasi bahkan lebih ironisnya Termohon (KPU Kabupaten Lombok Tengah) patut diduga telah menempatkan dirinya sebagai bagian dari pola pelanggaran-pelanggaran yang direncanakan. Sehingga terhadap tindakan-tindakan tersebut dapat dikualifikasi sebagai bentuk tindak pidana pemilihan umum:

Berikut bentuk dan cara-cara pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilihan :

Bahwa terdapat kerancuan jumlah penduduk potensial yang menjadi wajib pilih dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020, karena berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri jumlah Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk Kabupaten Lombok Tengah berjumlah ± 30.000 orang yang belum melakukan rekam KTP sementara menurut KPU Kabupaten Lombok Tengah tidak lebih dari 3.000 orang saja hal ini sangat mendasar karena DP4 ini merupakan basis data yang menjadi dasar atau acuan KPU untuk menyusun dan atau melakukan pembaharuan Daftar Pemilih Tetap.

Sehingga atas kerancuan data tersebut ada sekian banyak masyarakat yang terpaksa tidak dapat menyalurkan hak poltiknya karena tidak terdaftar pada DPT.

Bahwa selanjutnya atas temuan saksi pemohon berikut kami muat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara.

- Di TPS 24 dan 25 Desa Penujak Kecamatan Praya Barat dari Hasil Coklit terdapat 719 Pemilih Potensial namun yang terdaftar pada DPT hanya 590 pemilih.
- Di Desa Rembitan Kecamatan Pujut terdapat sekian banyak Pemilih yang tidak dapat memilih di TPS wilayahnya karena tidak terdaftar atau tidak mendapat surat undangan C.6. kebijakan KPU Kabupaten Lombok Tengah mengarahkan agar pemilih tersebut memilih diluar TPS wilayah dengan cara megangkut

pemilih tersebut ke TPS luar, atas permasalahan ini Bawaslu Kabupaten memberikan rekomendasi agar diselesaikan secara administrasi pemilihan dengan menggunakan Surat Keterangan Pindah Memilih Form model (A5) namun KPU Kabupaten tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut.

Hal ini menunjukkan ketidakprofesionalan termohon dalam menyelenggarakan pemilihan.

- Di kecamatan Praya Barat sebagai asal Calon Bupati Nomor Urut 5 H. L. Saswadi, terdapat sekian banyak masyarakat yang sudah wajib pilih namun tidak terdaftar pada DPT.
- Di TPS 6 Dusun Bodak Desa Montong Terep Pemilih ditemukan mencoblos surat suara pemilih yang tidak hadir dan bahkan diketahui telah meninggal dunia, tentu perilaku ini sangat menciderai prinsip-prinsip demokrasi yang kita anut.
- Di TPS 5 Dusun Karang Bejelo Desa Montong Terep Pemilih ditemukan mencoblos lebih dari satu kali dengan modus pencoblosan pertama menggunakan surat panggilan model C.6 dan berikutnya menggunakan KTP dan hal inipun terkesan ada pembiaran dan diakomodir oleh petugas KPPS sebagai penyelenggara pemilihan di tingkat TPS.
- Pemilih luar yang tidak terdaftar sebagai pemilih dan tidak ada surat keterangan pindah memilih, diberikan mencoblos di TPS 5 Karang Bejelo Desa Montong Terep.
- Titik koordinat TPS yang sudah ditentukan oleh KPU, oleh KPPS di pindahkan ke keluar dusun di halaman sekolah Paud milik tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (H. L. Pathul Bahri S.IP dan Dr. H.M Nursiah, S.Sos, M.Si.)
- Surat Suara yang ditemukan rusak waktu pelipatan akan dimusnahkan oleh KPU dan waktu pemusnahan diagendakan bersama seluruh paslon atau perwakilan calon tapi pada kenyataannya tidak diberitahukan dan tidak di umumkan secara

terbuka sebsagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

- di TPS 9 Sekedek Desa Setiling, Panwas Pemilihan terkesan melakukan pembiaran terhadap masyarakat mencoblos tanpa surat undangan dan tanpa KTP bahkan banyak pemilih dibawah umur yang sengaja di arahkan/di suruh untuk datang mencoblos ke TPS dengan syarat mencoblos paslon nomor urut 4.
- 2. Bahwa terhadap kejadian ini pun Pengawas Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah terkesan lalai dan tidak memberikan teguran sebagaimana tugas dan fungsinya untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan yang fair dan tidak memihak.

#### **E. DUGAAN PENGGUNAAN IJAZAH PALSU**

1. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Calon Nomor Urut 4 (H. L. Pathul Bahri S.IP dan Dr. H.M. Nursiah, S.Sos, M.Si.) khususnya ijazah Calon Bupati H. Lalu Pathul Bahri, S.IP patut diduga telah menggunakan ijazah palsu pada strata 1 (SI) sebagai salah satu lampiran syarat calon yang digunakan dalam pendaftaran sebagai pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, terhadap persoalan ini saksi maupun simpatisan pemohon telah melakukan *cross check ke website <https://pddikti.kemdikbud.go.id>* ijazah dengan nama, Nomor Induk Mahasiswa dan Nomor Registrasi tersebut dengan nama mahasiswa L.Pathul Bahri dinyatakan / dengan berasal dari mahasiswa Unizar (Universitas Islam Al-Azhar Mataram) kemudian pada tahun 2005 pada Universitas 45 statusnya telah dikeluarkan dari universitas tersebut.
2. Bahwa lebih lanjut berdasarkan data tersebut pemohon telah melakukan *cross check* kepada kampus Unizar (Universitas Islam Al-Azhar Mataram) Mahasiswa Atas Nama L. Pathul Bahri telah dikeluarkan dari kampus tersebut, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan 424/UNIZAR-012/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020 yang pada

pokoknya menerangkan bahwa L. Pathul Bahri telah dikeluarkan pada tahun 2018 dari universitas tersebut.

3. Bahwa perbuatan H. L. Pathul Bahri yang telah menggunakan ijazah yang di duga palsu patut di telah melanggar pasal (1) huruf C. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa syarat calon paling rendah berpendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, bahwa namun demikian oleh karena Calon Bupati H. L. Pathul Bahri, S.IP menggunakan ijazah terakhir S.1 yang dikeluarkan oleh Universitas 45 Mataram maka menjadi kewajiban hukum dari pihak calon untuk melengkapi persyaratannya sesuai dengan ijazah yang digunakan tersebut untuk kemudian pihak penyelenggara *in casu* Komisi Pemilihan umum Kabupaten Lombok Tengah apabila dipandang perlu dapat melakukan verifikasi baik administratif maupun faktual terhadap ijazah / syarat calon dimaksud.

- Bahwa malah sebaliknya tanpa bermaksud mendiskreditkan Lembaga pendidikan yang menerbitkan ijazah Calon Bupati H. L.FATHUL BAHRI, S.IP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tidak melakukan verifikasi terhadap ijazah tersebut malah KPU Kabupaten Lombok Tengah melakukan verifikasi faktual terhadap ijazah pasangan wakil bupati Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan ternama Universitas Gajah Mada.
- Bahwa tentu ini perlakuan KPU Kabupaten Lombok Tengah menjadi tidak fair dan tidak hati-hati dalam meloloskan syarat calon bahkan KPU Kabupaten Lombok Tengah terkesan sengaja tidak menggunakan kewenangannya agar tidak ada kendala secara administratif bagi Pasangan Calon Bupati Nomor urut 4

Khusus Calon Bupati H. Lalu Pathul Bahri, S.IP yang menjadi batu sandungan dalam pencalonannya.

- Bahwa di samping itu perbuatan inipun dapat diancam dengan hukuman pidana sebagaimana ketentuan pasal 177a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyebutkan “*setiap orang yang dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana maksud pasal 58 diancam dengan penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 72 Bulan dan denda Paling sedikit 12.000.000,- dan paling banyak 72.000.000,-*”

**4. PENGOBATAN GRATIS YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON BUPATI NOMOR URUT 4 (H. L. PATHUL BAHRI, S.I.P. DAN Dr. H. M. NURSIAH, S.Sos., M.Si.) DENGAN MELIBATKAN DINAS KESEHATAN KAB. LOMBOK TENGAH.**

1. Bahwa semua program-program yang bersentuhan dengan kepentingan publik hampir tidak luput dari agenda pemenangan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (H.L. PATHUL BAHRI, S.IP dan Dr.H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si.) dipolitisir oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah atas arahan dan / atau pembiaran oleh Bupati Lombok Tengah.
2. Bahwa begitupun juga bantuan pengobatan gratis kepada masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunandi masa pandemi dipaksakan juga oleh tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 untuk diadakan dengan menggandeng unsur Pejabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah kegiatan mana berlokasi di Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

3. Bahwa mengetahui hal tersebut pemohon telah mengajukan laporan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah via telpon dan laporan tersebut diterima oleh salah satu komisioner Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah atas nama Bq. Husnawati.
4. Bahwa pemohon juga melaporkan kegiatan tersebut ke Panwascam Kecamatan Janapria atas nama Ismail tetapi fakta lapangan kegiatan tersebut tetap dilaksanakan.
5. Bahwa pemohon menduga kegiatan tersebut hanya kedok untuk sosialisasi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4 (H. Lalu Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si) yang dikemas seolah-olah bentuk kepedulian dan murni atas dasar kepada masyarakat.

Bahwa dari seluruh uraian pemohon diatas tergambar jelas adanya pelanggaran-pelanggaran yang begitu terstruktur sistematis dan massif yang tentunya melanggar asas Langsung Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, yang berdampak kepada perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 4 (H.L Pathul Bahri dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si) telah melampaui target ambang batas / selisih yang dapat di persoalkan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Juncto PMK Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota sehingga kemenangan yang Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (H. Lalu Pathul Bahri S.IP dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si) yang di peroleh secepates lalu tidak dapat di memenuhi syarat untuk di bawa ke sengketa PHP Pemilihan Bupati ke Mahkamah Konstistusi.

Bahwa namun demikian pemohon meyakini dan berharap demi terselenggaranya pemilihan yang berkeadilan hukum (*electoral justice*) dengan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi sebagai benteng

terakhir untuk mencari keadilan dan sebagai penjaga konstitusi demi penyelenggaraan pemilihan yang berkeadilan kiranya berkenan memeriksa dan mengadili permohonan pemohon dalam sengketa PHP Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 ini

Bahwa selanjutnya pemohon dapat paparkan potensi suara yang diperoleh pemohon apabila pemilihan ini berjalan secara *fair* dan berkeadilan

1. Bahwa keterlibatan Bupati dan pengerahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah berdampak secara langsung terhadap perolehan suara Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Nomor urut 4 (H. Lalu Pathul Bahri, S.IP dan Dr. H. Nursiah, S.Sos., M.Si)

Akibat dugaan pelanggaran yang Terstruktur Sistematis dan Massif (TSM), pasangan calon nomor urut 4 menghasilkan suara akibat imbas TSM yang terdiri dari beberapa sumber seperti penjabaran di bawah kolom ini.

NO	PERANGKAT	LOKASI	HASIL SUARA
1	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	12 Kecamatan	14.186
2	TKSK BPNT	12 Kecamatan	9.822
3	Camat, Kepala Desa dan Kepala Dusun	12 Kecamatan	26.625
4	Kepala Sekolah Dasar Negeri	12 Kecamatan	11.550
5	Kepala SMP Negeri		4.850
6	Baznas Lombok Tengah	12 Kecamatan	3.600
7	Peyelenggara	12	6.000
TOTAL			76.633

Melihat komposisi imbas perolehan suara Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4 akibat pelanggaran TSM pada Pemilihan Bupati Lombok Tengah tahun 2020, Komposisi perolehan suara 5 Paslon seharusnya sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
<b>1</b>	<b>Ir. Hj. LALE PRAYATNI - H. SUMUM, S.Pd., SH., M.Pd.</b>	<b>86416</b>
<b>2</b>	<b>AHMAD ZIADI, S.IP - Ir. LALU ASWANTARA</b>	<b>102778</b>
<b>3</b>	<b>H. MASRUN, SH - H. HABIB ZIADI</b>	<b>174549</b>
<b>4</b>	<b>H. L. PATHUL BAHRI, S.IP - Dr. H. M. NURSIAH, S.Sos., M.Si.</b>	<b>122666</b>
<b>5</b>	<b>Drs. H. LALU SASWADI - Ir. H. DAHRUN, MM.</b>	<b>36133</b>
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>522542</b>

Sehingga dengan alasan-alasan hukum di atas mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut :

#### **V. PETITUM.**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Nomor Urut 4 (H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P. dan Dr. H. M. Nursiah, S.Sos.,M.Si) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif pada pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Waki Bupati Lombok Tengah Tahun 2020

3. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Nomor: 108/HK.03.1-Kpts./5202/Kpu-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 sepanjang berkaitan dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Nomor Urut 4 (H. Lalu Fathul Bahri dan H.M. Nursiah, Sos., M.Si.) sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020.
4. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 420/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020.
5. Menetapkan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 dalam Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 420/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 dengan perolehan masing-masing :

<b>NO</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
<b>1</b>	<b>Ir. Hj. LALE PRAYATNI - H. SUMUM, S.Pd., SH., M.Pd.</b>	<b>86416</b>
<b>2</b>	<b>AHMAD ZIADI, S.IP - Ir. LALU ASWANTARA</b>	<b>102778</b>
<b>3</b>	<b>H. MASRUN, SH - H. HABIB ZIADI</b>	<b>174549</b>
<b>4</b>	<b>H. L. PATHUL BAHRI, S.IP - Dr. H. M. NURSI AH, S.Sos., M.Si.</b>	<b>122666</b>
<b>5</b>	<b>Drs. H. LALU SASWADI - Ir. H. DAHRUN, MM.</b>	<b>36133</b>
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>522542</b>

- Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (H. Masrun, S.H. dan H. Habib Ziadi) sebagai Pasangan


- Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 dengan perolehan suara 174.549 suara atau setidaknya menetapkan perolehan suara pemohon dengan perolehan suara 155391 sebagaimana penghitungan Termohon sebagai perolehan suara terbanyak pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020.
7. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (H. Masrun, S.H. dan Habib Ziadi) sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020.
  8. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk melaksanakan putusan ini.

Atau


Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Praya, 21 Desember 2020**

**Hormat Kuasa Hukum Pemohon**



**HUSNI TAMRIN, S.H.**



**YUDIEN SASTRAWAN, S.H.**